



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHSININ Bin (alm) NGATRUM;**
2. Tempat lahir : Lamongan;
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 16 Mei 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sidokumpul RT.003 RW.012 Desa Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Lamongan sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum LABH Al Banna pada Posbakum Pengadilan Negeri Lamongan berdasarkan surat Penetapan Nomor: 123/Pid.Sus/2023/PN Lmg. tanggal 17 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN.Lmg tanggal 10 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN.Lmg tanggal 10 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHSININ Bin (Alm) NGATRUM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum yakni Pasal 112 Ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHSININ Bin (Alm) NGATRUM dengan pidana penjara selama selama **5 (lima) tahun** serta pidana denda sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** subsidair **3 (tiga) bulan** penjara;
3. Masa pemidanaan dikurangkan selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 klip plastik yang berisi narkotika golongan 1 bukan tanaman (jenis sabu) dengan berat kotor \pm 0,57 (nol koma lima tujuh) Gram;
 - 1 klip plastik yang berisi narkotika golongan 1 bukan tanaman (jenis sabu) dengan berat kotor \pm 0,43 (nol koma empat tiga) Gram;
 - 7 (tujuh) plastik klip kosong.
 - 1 (satu) botol pocari sweat dan alat hisap sabu.
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam.
 - 2 (dua) buah korek api.
 - 1 (satu) Unit HP Merk Realme warna biru dengan Nomer Sim Card 081327478104;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru tanpa nomor Polisi;Dirampas untuk Negara;
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar nota pembelaan (pledoi) yang disampaikan oleh terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa keberatan atas Tuntutan tersebut dan mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak akan mengulangi kembali, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dan terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah menanggapi pembelaan (pledoi) tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dan penasehat hukumnya menanggapi tanggapan penuntut umum tersebut diatas, pada pokoknya menyatakan sama dan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Ia terdakwa MUHSININ Bin (Alm) NGATRUM pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2023 Sekira jam 02.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2023 bertempat di di jalan pemuda Kel/Ds. Brondong Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, *tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2023 ketika saksi HENDRIK HENDRA.P bersama saksi DWI HENDRA. A dan tim anggota Satresnarkoba Polres Lamongan sedang melaksanakan kegiatan penyelidikan di Kec/Kab. Lamongan, selanjutnya saksi HENDRIK HENDRA.P dan saksi DWI HENDRA. A bersama tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sedang melakukan peredaran narkotika jenis sabu di Kecamatan Brondong selanjutnya saksi HENDRIK HENDRA. P dan saksi DWI HENDRA. A bersama tim menuju ke Kecamatan Brondong, bahwa ketika sampai di Jalan pemuda Kel/Ds. Brondong Kec. Brondong Kab. Lamongan, saksi HENDRIK HENDRA.P bersama saksi DWI HENDRA dan tim melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip berisi narkotika jenis sabu yang di simpan di laci depan sepeda

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda Beat warna biru, 1 (satu) Unit HP Merk Realme warna biru dengan Nomer Sim Card 081327478104 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru tanpa nomor Polisi, selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa di Dsn. Sidokumpul Rt/Rw 003/012 Kel/Ds. Blimbing Kec. Paciran Kab. Lamongan dan ditemukan 1 (satu) klip berisi narkotika jenis sabu, 7 (tujuh) plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 2 (dua) buah korek api dan 1 (satu) botol pocari sweat dan alat hisab sabu di dalam kamar terdakwa yang semuanya diakui adalah milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. HENDI (DPO) pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2023 sekira jam 20.15 wib yang beralamat di Kec. pelang Kab. Tuban dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) paket narkotika sabu kemudian terdakwa pulang ke rumahnya di Dsn. Sidokumpul Rt/Rw 003/012 Kel/Ds. Blimbing Kec. Paciran Kab. Lamongan kemudian terdakwa membagi 1 paket narkotika sabu tersebut menjadi 3 klip kemudian sekitar jam 22.00 wib terdakwa mengambil 2 klip narkotika sabu untuk diserahkan/pesanan Sdr. DONI (DPO) dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu) dan janji bertemu di Jl. Pemuda Kel/Ds. Brondong Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan dan setelah bertemu Sdr. DONI (DPO) hanya membeli 1 klip dan uangnya belum diserahkan sedangkan 1 klip lagi diambil nanti kemudian terdakwa menyimpan narkotika sabu tersebut di dalam laci depan sepeda motor Honda Beat warna biru kemudian datang anggota Polisi Polres Lamongan mengamankan terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. lab : 02232/NNF/2023 tanggal 30 Maret 2023 dengan hasil pemeriksaan Nomor barang bukti : 05831 dan 05832/2023/NNF adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan narkotika sabu sabu dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Lamongan Nomor : 40/120800/2023 tanggal 24 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Lamongan NOR LAILY RAHMAWATI disaksikan oleh RIDWAN HARIYANTO, SH Dan WAYAN DWI HADIANTO, SH. dengan hasil penimbangan sebagai berikut :
 - 1 (satu) klip plastic yang diduga berisi narkotika jenis sabu berat kotor 0,57 gram.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) klip plastic yang diduga berisi narkotika jenis sabu berat bersih 0,18 gram.

Selanjutnya disisihkan :

- 1 (satu) klip plastic yang diduga berisi narkotika jenis sabu berat bersih 0,03 gram;

Sisa :

- 1 (satu) klip plastic yang diduga berisi narkotika jenis sabu berat bersih 0,15 gram

- 1 (satu) klip plastic yang diduga berisi narkotika jenis sabu berat kotor 0,43 gram.

- 1 (satu) klip plastic yang diduga berisi narkotika jenis sabu berat bersih 0,05 gram.

Selanjutnya disisihkan :

- 1 (satu) klip plastic yang diduga berisi narkotika jenis sabu berat bersih 0,01 gram;

Sisa :

- 1 (satu) klip plastic yang diduga berisi narkotika jenis sabu berat bersih 0,04 gram

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan berat bersih 0,23 gram tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Ia terdakwa MUHSININ Bin (Alm) NGATRUM pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2023 Sekira jam 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di di jalan pemuda Kel/Ds. Brondong Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2023 ketika saksi HENDRIK HENDRA.P bersama saksi DWI HENDRA. A dan tim anggota Satresnarkoba Polres Lamongan sedang melaksanakan kegiatan penyelidikan di Kec/Kab. Lamongan, selanjutnya saksi HENDRIK

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRA.P dan saksi DWI HENDRA. A bersama tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sedang melakukan peredaran narkoba jenis sabu di Kecamatan Brondong selanjutnya saksi HENDRIK HENDRA. P dan saksi DWI HENDRA. A bersama tim menuju ke Kecamatan Brondong, bahwa ketika sampai di Jalan pemuda Kel/Ds. Brondong Kec. Brondong Kab. Lamongan, saksi HENDRIK HENDRA.P bersama saksi DWI HENDRA dan tim melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip berisi narkoba jenis sabu yang di simpan di laci depan sepeda motor Honda Beat warna biru, 1 (satu) Unit HP Merk Realme warna biru dengan Nomer Sim Card 081327478104 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru tanpa nomor Polisi, selanjutnya dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa di Dsn. Sidokumpul Rt/Rw 003/012 Kel/Ds. Blimbing Kec. Paciran Kab. Lamongan dan ditemukan 1 (satu) klip berisi narkoba jenis sabu, 7 (tujuh) plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 2 (dua) buah korek api dan 1 (satu) botol pocari sweat dan alat hisab sabu di dalam kamar terdakwa yang semuanya diakui adalah milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. HENDI (DPO) pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2023 sekira jam 20.15 wib yang beralamat di Kec. pelang Kab. Tuban dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) paket narkoba sabu kemudian terdakwa pulang ke rumahnya di Dsn. Sidokumpul Rt/Rw 003/012 Kel/Ds. Blimbing Kec. Paciran Kab. Lamongan kemudian terdakwa membagi 1 paket narkoba sabu tersebut menjadi 3 klip kemudian sekitar jam 22.00 wib terdakwa mengambil 2 klip narkoba sabu untuk diserahkan/pesanan Sdr. DONI (DPO) dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu) dan janji bertemu di Jl. Pemuda Kel/Ds. Brondong Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan dan setelah bertemu Sdr. DONI (DPO) hanya membeli 1 klip dan uangnya belum diserahkan sedangkan 1 klip lagi diambil nanti kemudian terdakwa menyimpan narkoba sabu tersebut di dalam laci depan sepeda motor Honda Beat warna biru kemudian datang anggota Polisi Polres Lamongan mengamankan terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. lab : 02232/NNF/2023 tanggal 30 Maret 2023 dengan hasil pemeriksaan Nomor barang bukti : 05831 dan 05832/2023/NNF adalah benar kristal

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan narkoba sabu sabu dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Lamongan Nomor : 40/120800/2023 tanggal 24 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Lamongan NOR LAILY RAHMAWATI disaksikan oleh RIDWAN HARIYANTO, SH Dan WAYAN DWI HADIANTO, SH. dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

- 1 (satu) klip plastic yang diduga berisi narkoba jenis sabu berat kotor 0,57 gram.
- 1 (satu) klip plastic yang diduga berisi narkoba jenis sabu berat bersih 0,18 gram.

Selanjutnya disisihkan :

- 1 (satu) klip plastic yang diduga berisi narkoba jenis sabu berat bersih 0,03 gram;

Sisa :

- 1 (satu) klip plastic yang diduga berisi narkoba jenis sabu berat bersih 0,15 gram
- 1 (satu) klip plastic yang diduga berisi narkoba jenis sabu berat kotor 0,43 gram.
- 1 (satu) klip plastic yang diduga berisi narkoba jenis sabu berat bersih 0,05 gram.

Selanjutnya disisihkan :

- 1 (satu) klip plastic yang diduga berisi narkoba jenis sabu berat bersih 0,01 gram;

Sisa :

- 1 (satu) klip plastic yang diduga berisi narkoba jenis sabu berat bersih 0,04 gram

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dengan berat bersih 0,23 gram tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor : 35 / Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **HENDRIK HENDRA P**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi dengan terdakwa tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah anggota Unit II Satresnarkoba Polres Lamongan yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2023 Sekira jam 02.00 Wib di jalan pemuda Desa Brondong Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan;
- Bahwa awalnya ketika saksi bersama saksi Dwi Hendra. A dan tim anggota Satresnarkoba Polres Lamongan sedang melaksanakan kegiatan penyelidikan di Kec/Kab. Lamongan, selanjutnya saksi bersama tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sedang melakukan peredaran narkoba jenis sabu di Kecamatan Brondong selanjutnya saksi bersama tim menuju ke Kecamatan Brondong, bahwa ketika sampai di Jalan pemuda Kel/Ds. Brondong Kec. Brondong Kab. Lamongan, saksi bersama tim melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip berisi narkoba jenis sabu yang di simpan di laci depan sepeda motor Honda Beat warna biru, 1 (satu) Unit HP Merk Realme warna biru dengan Nomer Sim Card 081327478104 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru tanpa nomor Polisi, selanjutnya dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa di Dsn. Sidokumpul Rt/Rw 003/012 Kel/Ds. Blimbing Kec. Paciran Kab. Lamongan dan ditemukan 1 (satu) klip berisi narkoba jenis sabu, 7 (tujuh) plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 2 (dua) buah korek api dan 1 (satu) botol pocari sweat dan alat hisab sabu di dalam kamar terdakwa yang semuanya diakui adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. HENDI (DPO) yang beralamat di Kec. pelang Kab. Tuban dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) paket narkoba sabu kemudian terdakwa membagi 1 paket narkoba sabu tersebut menjadi 3 klip kemudian terdakwa mengambil 2 klip narkoba sabu untuk diserahkan/pesanan Sdr. DONI (DPO) dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu) akan tetapi Sdr. DONI (DPO) hanya membeli 1 klip dan uangnya belum diserahkan sedangkan 1 klip lagi diambil nanti kemudian terdakwa menyimpan narkoba sabu tersebut di dalam laci depan sepeda motor Honda Beat warna biru kemudian datang anggota Polisi Polres Lamongan mengamankan terdakwa;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa jika sebelumnya tidak pernah membeli Narkotika jenis sabu dan baru 1 (satu) kali membeli Narkotika jenis sabu kepada HENDI (DPO);
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli Narkotika jenis sabu adalah untuk diberikan kepada temannya yang bernama DONI (DPO);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI pada saat menyimpan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan;
- Tanggapan terdakwa yaitu terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. DWI HENDRA APRILIA, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dengan terdakwa tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah anggota Unit II Satresnarkoba Polres Lamongan yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2023 Sekira jam 02.00 Wib di jalan pemuda Desa Brondong Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan;
- Bahwa awalnya ketika saksi bersama saksi Hendrik Hendra. P dan tim anggota Satresnarkoba Polres Lamongan sedang melaksanakan kegiatan penyelidikan di Kec/Kab. Lamongan, selanjutnya saksi bersama tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sedang melakukan peredaran narkotika jenis sabu di Kecamatan Brondong selanjutnya saksi bersama tim menuju ke Kecamatan Brondong, bahwa ketika sampai di Jalan pemuda Kel/Ds. Brondong Kec. Brondong Kab. Lamongan, saksi bersama tim melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip berisi narkotika jenis sabu yang di simpan di laci depan sepeda motor Honda Beat warna biru, 1 (satu) Unit HP Merk Realme warna biru dengan Nomer Sim Card 081327478104 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru tanpa nomor Polisi, selanjutnya dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa di Dsn. Sidokumpul Rt/Rw 003/012 Kel/Ds. Blimbing Kec. Paciran Kab. Lamongan dan ditemukan 1 (satu) klip berisi narkotika jenis sabu, 7 (tujuh) plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 2 (dua) buah korek api dan 1 (satu) botol pocari sweat dan alat hisap sabu di dalam kamar terdakwa yang semuanya diakui adalah milik terdakwa;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. HENDI (DPO) yang beralamat di Kec. pelang Kab. Tuban dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) paket narkoba sabu kemudian terdakwa membagi 1 paket narkoba sabu tersebut menjadi 3 klip kemudian terdakwa mengambil 2 klip narkoba sabu untuk diserahkan/pesanan Sdr. DONI (DPO) dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu) akan tetapi Sdr. DONI (DPO) hanya membeli 1 klip dan uangnya belum diserahkan sedangkan 1 klip lagi diambil nanti kemudian terdakwa menyimpan narkoba sabu tersebut di dalam laci depan sepeda motor Honda Beat warna biru kemudian datang anggota Polisi Polres Lamongan mengamankan terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa jika sebelumnya tidak pernah membeli Narkoba jenis sabu dan baru 1 (satu) kali membeli Narkoba jenis sabu kepada HENDI (DPO);
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli Narkoba jenis sabu adalah untuk diberikan kepada temannya yang bernama DONI (DPO);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI pada saat menyimpan Narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan;
- Tanggapan terdakwa yaitu terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi a de charge (meringankan);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2023 Sekira jam 02.00 Wib di jalan pemuda Desa Brondong Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan karena kedatangan memiliki dan menyimpan Narkoba jenis sabu;
- Bahwa, Petugas mendapat barang bukti berupa 1 (satu) klip berisi Narkoba jenis sabu di dasboar depan sepeda motor Honda Beat warna Biru, 1 (satu) unit HP Merk Realme warna Biru dengan Nomor Sim Card 081327478104 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru tanpa plat nomor Polisi, selanjutnya ditemukan barang bukti didalam rumah terdakwa yaitu 1 (satu) klip berisi narkoba jenis sabu, 7 (tujuh) plastic klip kosong, 1 (satu)

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah dompet warna Hitam, 2 (dua) korek api dan 1 (satu) botol Pocari sweat serta seperangkat alat hisap sabu yang semuanya diakui milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa mendapat Narkotika jenis sabu dari sdr. HENDI yang beralamat di Kecamatan Palang Kabupaten Tuban dengan harga Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) mendapat 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, dengan cara sebelumnya terdakwa menghubungi HENDI melalui HP dan setelah sepakat kemudian terdakwa mengambil barang di rumah HENDI di Kabupaten Tuban;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2023 sekira jam 20.00 wib terdakwa dihubungi sdr. DONI melalui pesan WhatsApp untuk mencari Narkotika jenis sabu, setelah itu sekira jam 20.15 wib terdakwa menghubungi HENDI untuk membeli Narkotika jenis sabu, yang beralamat di Kec. pelang Kab. Tuban dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) paket narkotika sabu kemudian terdakwa pulang ke rumah di Dusun Sidokumpul Rt/Rw 003/012 Desa Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan lalu terdakwa membagi 1 paket narkotika sabu tersebut menjadi 3 klip kemudian sekitar jam 22.00 wib terdakwa mengambil 2 klip narkotika sabu untuk diserahkan kepada DONI dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu) dan janji bertemu di Jl. Pemuda Kel/Ds. Brondong Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan sedangkan 1 (satu) klip plastic berisi narkotika jenis sabu terdakwa simpan di kamar rumah terdakwa dan setelah bertemu DONI ternyata DONI hanya membeli 1 klip dan uangnya belum diserahkan kepada terdakwa, sedangkan 1 klip lagi diambil nanti kemudian terdakwa menyimpan narkotika sabu tersebut di dalam laci depan sepeda motor Honda Beat warna biru kemudian tiba-tiba datang anggota Polisi Polres Lamongan mengamankan terdakwa, selanjutnya terdakwa disuruh menyerahkan 1 (satu) klip lagi yang sebelumnya terdakwa katakan bahwa ada barang yang disimpan di rumah, kemudian semua barang bukti dan terdakwa dibawa ke Polres Lamongan guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa hanya 1 (satu) kali ini mendapatkan atau membeli sabu dari HENDI (DPO);
- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari HENDI (DPO) tersebut adalah untuk diserahkan kepada DONI yang sebelumnya pesan melalui terdakwa;
- Bahwa sebelum ditangkap, terdakwa belum sempat memakai atau menghisap sabu tersebut;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk Realme warna Biru dengan Nomor Sim Card 081327478104 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru tanpa plat nomor Polisi tersebut adalah milik terdakwa yang digunakan sebagai alat komunikasi serta sarana pada saat terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada HENDI;
- Bahwa saat memiliki Narkoba jenis sabu tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 klip plastik yang berisi narkoba golongan 1 bukan tanaman (jenis sabu) dengan berat kotor \pm 0,57 (nol koma lima tujuh) Gram.
- 1 klip plastik yang berisi narkoba golongan 1 bukan tanaman (jenis sabu) dengan berat kotor \pm 0,43 (nol koma empat tiga) Gram.
- 7 (tujuh) plastik klip kosong.
- 1(satu) botol pocari sweat dan alat hisab sabu.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam.
- 2 (dua) buah korek api.
- 1 (satu) Unit HP Merk Realme warna biru dengan Nomer Sim Card 081327478104.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru tanpa nomor Polisi.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. lab : 02232/NNF/2023 tanggal 30 Maret 2023 dengan hasil pemeriksaan Nomor barang bukti : 05831 dan 05832/2023/NNF adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi yaitu saksi Hendrik Hendra P dan saksi Dwi Hendra Aprilia A., pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2023 Sekira jam 02.00 Wib di jalan pemuda Desa Brondong Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan karena kedapatan memiliki dan menyimpan Narkoba jenis sabu;
- Bahwa, Petugas mendapat barang bukti berupa 1 (satu) klip berisi Narkoba jenis sabu di dasboar depan sepeda motor Honda Beat warna Biru, 1 (satu) unit HP Merk Realme warna Biru dengan Nomor Sim Card 081327478104 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru tanpa plat nomor

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi, selanjutnya ditemukan barang bukti didalam rumah terdakwa yaitu 1 (satu) klip berisi narkoba jenis sabu, 7 (tujuh) plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet warna Hitam, 2 (dua) korek api dan 1 (satu) botol Pocari sweat serta seperangkat alat hisap sabu yang semuanya diakui milik terdakwa;

- Bahwa berawal ketika saksi Hendrik Hendra P dan saksi Dwi Hendra Aprilia A dan tim anggota Satresnarkoba Polres Lamongan sedang melaksanakan kegiatan penyelidikan di Kec/Kab. Lamongan, selanjutnya saksi Hendrik Hendra P dan saksi Dwi Hendra Aprilia A bersama tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sedang melakukan peredaran narkoba jenis sabu di Kecamatan Brondong selanjutnya saksi Hendrik Hendra P dan saksi Dwi Hendra Aprilia A bersama tim menuju ke Kecamatan Brondong, bahwa ketika sampai di Jalan pemuda Kel/Ds. Brondong Kec. Brondong Kab. Lamongan, saksi Hendrik Hendra P dan saksi Dwi Hendra Aprilia A dan tim melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip berisi narkoba jenis sabu yang di simpan di laci depan sepeda motor Honda Beat warna biru, 1 (satu) Unit HP Merk Realme warna biru dengan Nomer Sim Card 081327478104 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru tanpa nomor Polisi, selanjutnya dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa di Dsn. Sidokumpul Rt/Rw 003/012 Kel/Ds. Blimbing Kec. Paciran Kab. Lamongan dan ditemukan 1 (satu) klip berisi narkoba jenis sabu, 7 (tujuh) plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 2 (dua) buah korek api dan 1 (satu) botol pocari sweat dan alat hisap sabu di dalam kamar terdakwa yang semuanya diakui adalah milik terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa memperoleh narkoba sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. HENDI (DPO) yang beralamat di Kec. pelang Kab. Tuban dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) paket narkoba sabu kemudian terdakwa membagi 1 paket narkoba sabu tersebut menjadi 3 klip kemudian terdakwa mengambil 2 klip narkoba sabu untuk diserahkan/pesanan Sdr. DONI (DPO) dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu) akan tetapi Sdr. DONI (DPO) hanya membeli 1 klip dan uangnya belum diserahkan sedangkan 1 klip lagi diambil nanti kemudian terdakwa menyimpan narkoba sabu tersebut di dalam laci depan sepeda motor Honda Beat warna biru kemudian datang anggota Polisi Polres Lamongan mengamankan terdakwa;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. lab : 02232/NNF/2023 tanggal 30 Maret 2023 dengan hasil

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan Nomor barang bukti : 05831 dan 05832/2023/NNF adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan narkoba sabu sabu dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Lamongan Nomor : 40/120800/2023 tanggal 24 Maret 2023 total berat 0,23 gram;
- Bahwa benar total narkoba sabu sabu dengan berat bersih 0,23 gram tersebut adalah narkoba sabu sabu yang terdakwa beli dari Sdr. HENDI (DPO) yang merupakan pesanan saudara saudara DONI (DPO) yang tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dapat diartikan sebagai orang perseorangan atau korporasi. Orang perseorangan diartikan sebagai orang sebagai subyek Hukum pemangku hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya didalam suatu perkara yang disangka atau didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan ke persidangan Terdakwa MUHSININ Bin (Alm) NGATRUM dengan identitas lengkapnya sebagaimana tersebut di atas dan dibenarkan oleh Terdakwa serta saksi-saksi, telah ternyata di persidangan Terdakwa sebagai subyek hukum dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilakukannya dan tidak ada hal-hal yang dapat mengesampingkan pertanggungjawabannya tersebut, oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa secara harfiah yang dimaksud dengan secara tanpa hak adalah tidak mempunyai kekuasaan, kewenangan, jadi dalam pemahaman ini secara tanpa hak adalah sesuatu keadaan atau perbuatan dimana seseorang tidak mempunyai kekuasaan, kewenangan untuk melakukannya. Karena orang atau pihak yang dapat mempunyai kekuasaan, kewenangan untuk itu secara limitative hukum atau undang-undang, karena berdasarkan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa orang-orang atau pihak-pihak yang dapat mempunyai hak itu telah ditentukan secara tegas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, selain itu dalam dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan [vide Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2)] ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa hanya pihak-pihak tertentu yang telah diatur dengan jelas oleh undang-undang yang berhak menguasai maupun memanfaatkan Narkotika khususnya Golongan I ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun terdakwa yang menerangkan bahwa terdakwa bukan seorang yang berprofesi sebagai dokter atau profesi lain yang dapat diberi hak untuk menguasai Narkotika Golongan I, demikian pula dari keterangan terdakwa ternyata terdakwa bukan sedang berada dalam terapi / perawatan dokter, yang memungkinkan terdakwa dapat untuk memiliki atau menyimpan Narkotika tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta ini, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa terbukti bukan orang atau pihak yang berhak untuk menguasai maupun memanfaatkan Narkotika khususnya Golongan I

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah barang bukti berupa :

- 1 klip plastik yang berisi narkotika golongan 1 bukan tanaman (jenis sabu) dengan berat kotor \pm 0,57 (nol koma lima tujuh) Gram.
- 1 klip plastik yang berisi narkotika golongan 1 bukan tanaman (jenis sabu) dengan berat kotor \pm 0,43 (nol koma empat tiga) Gram;

yang ditemukan saat penggeledahan terhadap terdakwa termasuk dalam kategori Narkotika ;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. lab : 02232/NNF/2023 tanggal 30 Maret 2023 dengan hasil pemeriksaan Nomor barang bukti : 05831 dan 05832/2023/NNF adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, yang telah didasarkan pada keahlian tertentu untuk itu, maka Majelis Hakim mengambil alih kesimpulan pemeriksaan tersebut sebagai pendapat Majelis Hakim, sehingga dengan demikian telah terbukti barang bukti tersebut adalah kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan yang mana bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu telah terbukti, maka semua unsur ini telah terbukti pula ;

Menimbang, bahwa kalimat “memiliki” dari kata dasar milik yang berarti kepunyaan ; memiliki mempunyai, kata “menyimpan” dari kata dasar simpan berarti menyimpan menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dsb, sedangkan kata “menguasai” berarti menguasai berkuasa atas (sesuatu), kata “menyediakan” berarti menyediakan menyiapkan ; mempersiapkan (sumber : <http://pusatbahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php>) ;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta tersebut di atas, tidak terbantahkan lagi bahwa barang bukti berupa :

- 1 klip plastik yang berisi narkotika golongan 1 bukan tanaman (jenis sabu) dengan berat kotor \pm 0,57 (nol koma lima tujuh) Gram.
- 1 klip plastik yang berisi narkotika golongan 1 bukan tanaman (jenis sabu) dengan berat kotor \pm 0,43 (nol koma empat tiga) Gram;

yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa termasuk dalam kategori Narkotika, dan narkotika tersebut adalah milik DONI (DPO) dan terdakwa diminta oleh DONI (DPO) untuk mencarikan kristal metamfetamina atau sabu dengan cara membeli pada HENDI (DPO) seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan pada saat terdakwa hendak menyerahkan pada DONI (DPO) keburu ditangkap oleh pihak kepolisian, oleh karenanya pengadilan berpendapat terdakwa telah menguasai Narkotika Golongan I, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik dalam dakwaan kedua penuntut umum, oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua penuntut umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun secara alternatif dan ternyata dakwaan kedua telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka tindak pidana merupakan sesuatu yang bersifat eksternal dari pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Dilakukannya tindak pidana merupakan syarat eksternal kesalahan ;

Menimbang, bahwa selain syarat eksternal untuk adanya kesalahan ada pula syarat internal yang ada dalam diri pelaku tindak pidana, yaitu kondisi

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan atas suatu tindak pidana yang juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang, bahwa kesalahan juga tidak dapat dilepaskan dari pelaku, yaitu dapat dicelanya pelaku, padahal sebenarnya ia dapat berbuat lain, dan untuk dapat dicelanya pelaku yang melakukan tindak pidana hanya dapat dilakukan terhadap mereka yang keadaan batinnya normal atau dengan kata lain untuk adanya kesalahan pada diri pelaku diperlukan syarat yaitu keadaan batin yang normal, yaitu ditentukan oleh faktor akal pelaku tindak pidana, artinya ia dapat membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan ;

Menimbang, bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum ;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai terdakwa mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan, oleh karena itu terhadap diri terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping terhadap terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri terdakwa, selain itu pula selama dalam pemeriksaan selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik menurut Undang-undang, Doktrin, maupun Yurisprudensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pemidanaan terhadap diri terdakwa sebagaimana pula yang dimohonkan oleh penasehat hukum terdakwa agar terdakwa dijatuhi pidana yang seadil-adilnya, serta permohonan keringanan hukuman yang diajukan terdakwa, pengadilan berpendapat pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan telah tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan terdakwa ;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana pula disebut dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP Majelis Hakim menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan dan oleh karena pidana penjara yang dijatuhkan pengadilan terhadap diri terdakwa belum sama dengan lamanya masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa, serta tidak terdapat alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 klip plastik yang berisi narkoba golongan 1 bukan tanaman (jenis sabu) dengan berat kotor \pm 0,57 (nol koma lima tujuh) Gram.; 1 klip plastik yang berisi narkoba golongan 1 bukan tanaman (jenis sabu) dengan berat kotor \pm 0,43 (nol koma empat tiga) Gram.; 7 (tujuh) plastik klip kosong.; 1 (satu) botol pocari sweat dan alat hisab sabu. ; 1 (satu) buah dompet warna hitam.; 2 (dua) buah korek api. ; 1 (satu) Unit HP Merk Realme warna biru dengan Nomer Sim Card 081327478104. terhadap barang bukti tersebut karena merupakan barang yang dilarang dalam undang-undang serta telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru tanpa nomor Polisi yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat ketentuan hukum dan undang-undang yang berkenaan dengan putusan ini, khususnya Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta undang-undang lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHSININ Bin (Alm) NGATRUM tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 klip plastik yang berisi narkotika golongan 1 bukan tanaman (jenis sabu) dengan berat kotor \pm 0,57 (nol koma lima tujuh) Gram;
 - 1 klip plastik yang berisi narkotika golongan 1 bukan tanaman (jenis sabu) dengan berat kotor \pm 0,43 (nol koma empat tiga) Gram;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) plastik klip kosong.
- 1 (satu) botol pocari sweat dan alat hisab sabu.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam.
- 2 (dua) buah korek api.
- 1 (satu) Unit HP Merk Realme warna biru dengan Nomer Sim Card 081327478104;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru tanpa nomor Polisi;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari **Kamis**, tanggal **31 Agustus 2023**, oleh **Dr. Maskur Hidayat, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Nunik Sri Wahyuni, S.H., M.H.**, dan **I Gde Perwata, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dantanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu **Hari Purnomo, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh **Sri Septi Hariyanti, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Ketua,

Dr. Maskur Hidayat, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Nunik Sri Wahyuni, S.H., M.H.

I Gde Perwata, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hari Purnomo, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)